

PENGARUH PERKEMBANGAN ZAMAN TERHADAP PERUBAHAN PENETAPAN HUKUM ISLAM

Muhammad Masruhin, Nita Triana

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto^{1,2}

Email: muhammadmasruhin15@gmail.com¹, triananita@ymail.com²

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep dan dinamika perubahan hukum Islam dalam konteks kehidupan masyarakat Muslim kontemporer. Hukum Islam, yang terbagi menjadi kategori tetap (syariat) dan elastis (fikih), mengalami transformasi seiring perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Proses perubahan ini diatur melalui mekanisme ijtihad, yang memungkinkan reinterpretasi hukum sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa mengorbankan prinsip dasar syariat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian pustaka. Artikel ini mengulas peran ijtihad dalam mengakomodasi perubahan hukum, mekanisme perubahan hukum Islam, serta pendekatan lembaga-lembaga seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum baru. NU menggunakan metode qauli, ilhaqi, dan manhaji dalam istinbath hukum, sedangkan Muhammadiyah mengedepankan metode bayani, ta'lili, dan istishlahi dalam ijtihadnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam memungkinkan keberlanjutannya sebagai pedoman hidup umat Muslim di era modern.

Kata Kunci: Perkembangan Zaman, Perubahan Penetapan Hukum Islam

Abstract

This research examines the concept and dynamics of change in Islamic law in the context of contemporary Muslim society. Islamic law, divided into fixed (sharia) and flexible (fiqh) categories, undergoes transformation in line with social, political, and economic changes. This process of change is regulated through the mechanism of ijtihad, which allows for the reinterpretation of law according to the needs of the times without sacrificing the basic principles of sharia. The research method uses a qualitative approach with desk research. This article examines the role of ijtihad in accommodating legal change, the mechanisms for changing Islamic law, and the approaches of institutions such as Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah in establishing new laws. NU uses the qauli, ilhaqi, and manhaji methods in its istinbath (legal judgment), while Muhammadiyah prioritizes the bayani, ta'lili, and istishlahi methods in its ijtihad. This research demonstrates that the flexibility and adaptability of Islamic law enable its sustainability as a guide for Muslims in the modern era.

Keywords: Developments in the Era, Changes in the Establishment of Islamic Law

A. Pendahuluan

Hukum Islam, atau yang sering disebut dengan *syariah*, adalah sistem hukum yang mengatur kehidupan umat Islam berdasarkan al-Qur'an, hadis, *ijma'* (konsensus ulama), dan *qiyas* (analogi). Sejak awal perkembangan Islam, hukum Islam telah memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Muslim. Karakteristik hukum Islam secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu hukum Islam yang bersifat tetap dan hukum Islam yang bersifat elastis. Kategori hukum Islam yang bersifat tetap berkaitan dengan hukum-hukum yang mengatur ibadah *mahdah*. Sedangkan hukum Islam yang bersifat elastis mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan *muamalah* yang mengalami transformasi seiring dengan perubahan zaman, kondisi, dan kebiasaan-kebiasaan.¹ Sebagai sistem hukum yang hidup dan dinamis, hukum Islam tidak statis tetapi terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan konteks sosial yang berubah.

Seiring berjalannya waktu, tantangan dan perubahan dalam masyarakat Muslim baik dari dalam maupun dari luar telah mempengaruhi penetapan dan *interpretasi* hukum Islam. Dinamika perubahan sosial, politik, dan ekonomi memaksa para ulama dan sarjana Islam untuk mengkaji ulang dan menyesuaikan hukum-hukum yang ada agar tetap relevan dan dapat diterapkan secara efektif dalam konteks kontemporer.

Perubahan penetapan hukum dalam Islam adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor, termasuk interpretasi tekstual, konteks sejarah, kebutuhan sosial, dan pengaruh eksternal. Perubahan ini dapat terjadi melalui mekanisme *ijtihad* (usaha intelektual untuk menginterpretasi hukum). Dalam *ijtihad*, teks al-Quran dan al-Hadis dapat dipahami untuk digeneralisasikan sebagai prinsip-prinsip dan bahwa prinsip-prinsip tersebut lalu dapat dirumuskan menjadi aturan-aturan yang baru. Dalam mekanisme kerja *ijtihad* meliputi pemahaman teks dalam keutuhan konteksnya di masa lampau, pemahaan situasi baru yang sedang terjadi sekarang, dan perubahan aturan-aturan hukum yang terkandung didalam teks. Reformulasi metode *ijtihad* tersebut dimanfaatkan sebagai upaya dari sebuah usaha pembaharuan hukum Islam dan sekaligus sebagai usaha menjawab problem perkembangan zaman.² Proses ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam sumber-sumber hukumnya. Berangkat dari karakteristik hukum Islam yang memiliki sifat tetap dan lentur maka penulis akan mengulas lebih dalam bagaimana konsep penetapan perubahan hukum Islam agar tetap relevan sebagai acuan pedoman kehidupan masyarakat Muslim.

¹ Abdi Wijaya, Perubahan Hukum dalam Pandangan Ibnu Qayyim, *al-daulah*, Vol.6, No. 2, Desember 2017, hlm.27.

² Muhammad Sulthon, Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Epistemologi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman), *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 19, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 31.

B. Method Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat literature yang termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang memperoleh sumber data dari berbagai sumber literatur yang terdiri dari buku, jurnal, ataupun literatur lain untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Penelitian kepustakaan menekankan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan, yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.³

Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁴

C. Konsep Perubahan Hukum Islam

Secara umum hukum Islam memiliki dua istilah yang terkandung di dalamnya, yaitu hukum Islam dalam istilah syariat Islam dan hukum Islam dalam pengertian fikih. Kedua istilah tersebut walaupun memiliki persamaan dalam objek pembahasan hukum Islam, tetapi memiliki perbedaan. Perbedaan keduanya disebabkan karena syariat bersumber dari Allah dan Rasul-Nya sebagai subjek yang menciptakannya, sedangkan istilah fikih merupakan isi kandungan syariat yang di ciptakan oleh *mujtahid* dengan mencurahkan segenap kemampuan dan kapasitas ilmu pengetahuannya untuk merumuskan dan menghasilkan suatu hukum Islam. Dilihat dari segi sifat relevansinya, syariat memiliki karakteristik yang berlaku sepanjang masa, sedangkan fikih adalah perumusan konkret hukum Islam untuk diaplikasikan pada kasus tertentu, di suatu tempat, keadaan dan masa tertentu. Walaupun memiliki sifat yang berbeda namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Hal ini penting untuk dipahami sebagai upaya untuk mengkonfirmasi kembali makna hukum Islam itu sendiri supaya tidak menimbulkan kerancuan produk hukum Islam, baik sebagai ajaran atau sebagai hasil penafsiran pemikiran pada *mujtahid*.⁵ Dari pembahasan ini dapat ambil pengertian bahwa hukum Islam ada yang bersifat tetap tidak mengalami perubahan dan hukum Islam yang bersifat dinamis bisa berubah menyesuaikan masa, kondisi, dan tempat dimana hukum Islam itu berlaku.

Proses perubahan hukum Islam jika dilihat dari dalil yang menunjukkannya dapat dibagi menjadi tiga, sebagai berikut:

1. Hukum yang bersumber dari *nash* yang *sharih* dan *qath'i*, *nash* dalam kategori ini tidak memberi peluang terhadap akal untuk menemukan hukumnya karena hukum dalam *nash* tersebut sudah tegas dan mengandung *'ilat qashirah*, terbatas kepada hukum asal, sehingga tidak boleh dilakukan *ijtihad* dan harus mengikuti ketentuan daripada *nash* tersebut.

³ Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), hlm. 20

⁴ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 5

⁵ Fathurrahman Azhari, *Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam*, *Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 1 Mei 2016, hlm. 205-206.

2. Hukum Islam yang ditunjukkan oleh dalil *zhanni*, dalam hal objek dalil hukum ini terdapat peluang akal untuk ber-*ijtihad* untuk mencari sasaran yang tepat untuk mengeluarkan suatu hukum.
3. Hukum Islam tentang sesuatu yang sudah menjadi konsensus para ulama (*ijma'*), sehingga memberi sedikit peluang untuk melakukan *ijtihad*, kecuali dengan mengkaji ulang proses terjadinya konsensus tersebut.
4. Hukum Islam tentang suatu kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang secara tegas belum ditunjukkan oleh *nash* al-Quran, *sunah*, dan *ijma'*, sehingga memberi peluang besar bagi aktivitas *ijtihad* untuk mengkaji perubahan hukum yang selaras dengan perkembangan masalah hukum tersebut.⁶

Dari klasifikasi proses perubahan hukum diatas dapat dipahami bahwa perubahan hukum sangat dimungkinkan dalam kategori ke-dua dan ke-empat, sedangkan kategori ke-tiga sepanjang rujukannya bukan *nash* maka masih memungkinkan dilakukan *ijtihad* untuk mengkaji ulang apakah produk hukum tersebut masih mengandung maslahat atau sebaliknya. Dari sinilah pentingnya *ijtihad* sebagai upaya merespon perubahan hukum Islam yang terjadi sebagai akibat dan konsekuensi perkembangan dan perubahan yang tidak dapat dihindarkan di tengah-tengah masyarakat agar hukum selalu dapat merespon perubahan dan tetap relevan untuk diterapkan.

Dilihat dari fungsinya *ijtihad* berperan penting dalam perubahan ketetapan hukum Islam untuk menumbuhkan kembali ruh Islam yang dinamis, menerobos kejumudan dan kebakuan, menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer dan menunjukkan keunggulan Islam untuk selalu bisa tetap bertahan, dan berkembang menyesuaikan perubahan zaman.⁷

D. Mekanisme Perubahan Hukum Islam dan Hukum Nasional

1. Perubahan hukum Islam

Perubahan hukum pada prinsipnya mengacu pada tujuan daripada hukum Islam yang senantiasa berorientasi untuk kemaslahatan umat. Pada dasarnya kehadiran hukum Islam di muka bumi bermaksud untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan, oleh karena itu setiap ketentuan dan nilai yang terkandung dalam hukum Islam harus memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana yang terkandung dalam *maqashid syariah*. Dengan demikian prinsip utama dalam perubahan hukum Islam dapat dipahami bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan kemaslahatan. Perubahan kemaslahatan sebagai nilai utama dalam hukum Islam selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, tempat, situasi, niat, dan adat.⁸

⁶ Hasan Bisri, Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Telaah atas *Ijtihad Fardi* dan *Jama'i*, *Tajdid*, vol. 26, No. 2, 2019, hlm. 194.

⁷ Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.108.

⁸ Rizal Darwis, Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 01, hlm. 73-74.

Langkah perubahan penetapan dalam hukum Islam dapat ditempuh dengan jalan *ijtihad*. Pengertian *ijtihad* merupakan suatu metode penggalian makna dan bahan hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan. Dalam konteks ini *ijtihad* dapat diartikan sebagai usaha terus-menerus dengan mengerahkan segenap kemampuan untuk memperbaharui kaidah-kaidah dalam teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis sehingga keduanya dapat menghadapi situasi dan keadaan baru serta menawarkan solusi baru pada setiap permasalahan yang bersifat baru.⁹

Berdasarkan hal diatas perubahan hukum dalam Islam dapat dilakukan lewat jalan *ijtihad*, adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh seorang *mujtahid* pertama-tama harus bersandar kepada Al-Qur'an, kemudian *Sunnah*, baru kemudian *Ijma'* dan *Qiyas*. Ketika *mujtahid* tidak mampu menghasilkan keputusan hukum dengan menggunakan empat sumber di atas, maka diperbolehkan menggunakan sumber-sumber lain seperti *Istihsan* (yang merupakan salah satu bentuk *qiyas* atau pengecualian persoalan *parsial* dari suatu prinsip dan kaidah umum yang berlandaskan suatu dalil khusus yang menunjukkan hal itu). Kemudian *Istishlah* atau biasa disebut dengan *mashlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang selaras dengan tujuan-tujuan syariat namun tidak ditunjukkan oleh suatu dalil tertentu dari syara'. Dengan mengaitkan hukum dengan *muqhashid syariah*, akan dapat tercapai kemaslahatan dan terhindari kemudharatan pada masyarakat.¹⁰

2. Perubahan hukum nasional

Dalam paham sosiologi hukum, yang dikembangkan oleh aliran *Pragmatic Legal Realism* yang dipelopori antara lain oleh Roscoe Pound memiliki keyakinan bahwa hukum adalah "*a tool of social engineering*" atau "alat pembaharuan masyarakat" atau menurut Mochtar Kusumaatmadja "sarana perubahan masyarakat", dalam konteks perubahan hukum di Indonesia harus diarahkan ke jangkauan yang lebih luas, yang berorientasi pada:

- a. Perubahan hukum melalui peraturan perundangan yang lebih bercirikan sikap hidup serta karakter bangsa Indonesia, tanpa mengabaikan nilai-nilai universal manusia sebagai warga dunia, sehingga kedepan akan terjadi transformasi hukum yang lebih bersifat indonesiani (mempunyai seperangkat karakter bangsa yang positif).
- b. Perubahan hukum harus mampu membimbing bangsa Indonesia menjadi bangsa mandiri, bermartabat dan terhormat dimata pergaulan antar bangsa, karena hukum bisa dijadikan sebagai sarana mencapai tujuan bangsa yang efektif.

Perubahan hukum di Indonesia dilakukan oleh penyelenggara negara yang berwenang (lembaga legislative dan eksekutif) melalui penciptaan berbagai peraturan perundangan yang menjangkau semua fase kehidupan

⁹ Sumarta, dkk, *Sosiologi Hukum Islam antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), hlm. 231.

¹⁰ Abdul Muthalib, Perubahan Hukum dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan, *Jurnal Hikmah*, Volume 15, No. 1, Januari – Juni 2018, hlm. 79.

baik yang berorientasi pada kehidupan perorangan, kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara (politik) atau yang diusulkan oleh berbagai lembaga yang memiliki komitmen tentang pembaruan dan pembinaan hukum, sehingga mampu mengisi kekosongan atau kevakuman hukum dalam berbagai segi kehidupan.¹¹ Dari uraian diatas antara konsep hukum dalam perspektif Islam maupun hukum nasional keduanya memiliki kesepemahaman tujuan dan karakteristik, hal itu dapat dilihat dari keduanya memiliki arah dan tujuan sebagai pedoman perilaku hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan kondisi, situasi pada saat ini yang tetap relevan dengan perubahan zaman saat ini.

E. Respon Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Perubahan Penetapan Hukum Islam

1. Corak pemikiran Nahdlatul Ulama (NU)

Sejak awal berdirinya NU dipengaruhi oleh pergumulan pemikiran keagamaan, terlebih setelah adanya usaha-usaha kaum pembaharu yang sangat agresif dan menolak praktek-praktek golongan tradisional seperti pandangan hukum yang dipegang oleh NU. Pada saat itu terjadi perbedaan-perbedaan pendapat yang sangat tajam, sehingga para kyai NU merasa perlu untuk membekali diri argumentasi dengan mengeluarkan fatwa-fatwa untuk menjaga goncangan yang terjadi di masyarakat. Berangkat dari hal tersebut NU melembagakan fatwa-fatwa tersebut dibawah lembaga organisasi yang dikenal dengan istilah lembaga *bahtsul masail*. Sebagai lembaga resmi yang fokus untuk mengeluarkan fatwa menjadikannya sangat strategis untuk menghadapi pergulatan pemikiran Islam sebagai upaya menjawab problematika yang berkembang di masyarakat. Dari segi strukturalnya lembaga ini dikendalikan oleh para ulama yang ahli di bidang keagamaan, kemudian untuk materi bahasannya adalah mulai dari persoalan ibadah yang bersifat *mahdah*, hingga persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta persoalan-persoalan lain yang terus berkembang dalam masyarakat.¹²

Bahtsul masail merupakan forum diskusi keagamaan yang digunakan dalam tradisi keilmuan NU untuk merespons dan memberikan jawaban atas problematika yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan *bahtsul masail* digelar di setiap muktamar NU. Bentuk forum dalam *bahtsul masail* ini bukan seperti diskusi biasa, melainkan forum ilmiah yang dihadiri para tokoh-tokoh agama, kiai dan ulama yang bukan hanya ahli dalam bidang *fiqh*, *tafsir*, *sanad* hadis dan menguasai kitab klasik, tetapi juga memiliki kapasitas dan berwawasan *modern*.¹³

¹¹ Andi Maysarah, Perubahan dan Perkembangan System Hukum di Indonesia, *Jurnal Warta*, Edisi: 52, April 2017, hlm. 11-12.

¹² Muhammad Ulil Abshor, Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahtsul Masail NU), *Millati Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, hlm. 232-233.

¹³ Fathonah K. Daud, Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (Nu): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts Al-Masail di Indonesia, *Millennial: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2022. Hlm. 5.

Lembaga *bahtsul masail* NU mengalami perkembangan yang sangat signifikan ketika merumuskan *istinbath* hukum pada musyawarah nasional alim ulama tahun 1992 di Lampung. Dalam kegiatan tersebut menghasilkan tiga rumusan metode *istinbath* hukum yang disusun secara sistematis. Ketiga metode itu adalah metode *qauli*, *ilhaqi*, dan *manhaji*. Metode *istinbath qauli* merupakan metode pengambilan hukum yang merujuk pada kitab-kitab *fikih* dari imam madzab. Metode ini digunakan dengan pola pendekatan tekstual terhadap kitab-kitab ulama klasik dengan prinsip apabila hanya ditemukan satu pendapat terhadap tentang masalah tersebut maka jawaban diambil dengan mengutip pendapat ulama dalam kitab tersebut, namun apabila ditemukan lebih dari satu pendapat terhadap permasalahan yang sedang dibahas maka dilakukan *taqrir jama'i* atau upaya menetapkan pilihan terhadap satu dari beberapa pendapat secara kolektif. Metode *ilhaqi* ini merupakan menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan suatu teks kitab *mu'tabar*. Metode ini digunakan apabila metode *qauli* tidak memungkinkan untuk memecahkan suatu masalah yang suatu masalah tersebut tidak ditemukan jawaban tekstual dari kutipan kitab. Sedangkan metode *manhaji* merupakan metode penyelesaian masalah dengan cara mengikuti jalan pemikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun oleh para imam madzab dengan mempraktikkan *qawaid al-ushuliyah* dan *qawaid al-fiqhiyah* oleh ulama yang memiliki keahlian dan kompeten dalam keilmuannya. Dengan pendekatan ini *bahtsul masail* menjadi lebih fleksibel dalam memutuskan problematika kontemporer dengan memperhatikan kondisi sosio-kultural yang muncul di masyarakat. Sehingga metode ini melepaskan pandangan *konservatif bahtsul masail* kearah pandangan yang lebih progresif dalam menghadapi persoalan kehidupan yang selalu berkembang dinamis.¹⁴

Selain tiga metode diatas perkembangan *istinbath* hukum tidak hanya berhenti begitu saja, pada muktamar NU ke-33 di Jombang pada tahun 2015 dibahas secara konkrit yang dalam penyelenggaraanya NU membuat metode *istinbath* yang masih satu rumpun dengan metode *manhaji*, yaitu metode *bayani*, metode *qiyasi*, dan metode *istislahi* atau *maqasidi*. Sebagai berikut¹⁵:

a. Metode *Bayani*

Metode *bayani* adalah metode pengambilan hukum dari *nash* yang bersifat *juz'i-tafsili*, *nash kulli-ijmalli*, dan *nash* yang berubah kaidah umum. Metode *bayani* ini ditempuh dengan cara mengkaji *asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud* baik yang bersifat makro maupun mikro. Maksudnya adalah mengkaji sebab umum yang menjadi konteks sosial-politik, sosial-budaya, dan sosial-ekonomi dari proses turunnya al-Qur'an dan al-Hadis, serta mengkaji sebab khusus yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau datangnya hadis. Disamping

¹⁴ Agus Mahfudin, Metodologi *Istinbath* Hukum Lembaga *Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 6, Nomor 1, April 2021, hlm. 5-9.

¹⁵ Abdul Wafi, *Reformasi Bermadzab dalam NU, Studi Pergeseran Metode Bahtsul Masail dari Qauli ke Manhaji*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2022), hlm. 335-341

mengkaji dari sudut pandang *asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud* metode *bayani* ini juga mengkaji teks dari segi kaidah Bahasa yang meliputi analisis kata, analisis makna, dan analisis *dalalah*.

Selain itu, metode *bayani* ditempuh dengan cara mengaitkan *nash* yang sedang dikaji dengan *nash* lain yang berkaitan. Hal ini dimaksudkan untuk saling menguatkan dan menjelaskan *nash* satu sama lain. Kemudian dikaitkan dengan tujuan umum syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam *maqoshid syariah*. Dengan mengkaji teks *nash* yang dilakukan sedetail mungkin dengan metode *bayani* ini akan menghasilkan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

b. Metode *Qiyasi*

Metode *qiyasi* merupakan salah satu sumber hukum yang paling subur untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ketentuan hukumnya tidak termaktub secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis dengan memenuhi rukun-rukun dan persyaratannya. Dengan demikian metode *qiyas* adalah menyamakan kasus yang tidak memiliki acuan *nash* dengan kasus yang memiliki acuan *nash* dalam hal ketentuan hukumnya, ketika keduanya mempunyai 'illat yang sama.

c. Metode *Istishlahi*

Dalam metode ini membahas tentang peran *maqoshid syariah* tidak hanya penting diperhatikan dalam menafsirkan *nash* melainkan juga sangat dibutuhkan untuk menggali hukum *syar'i* yang tidak memiliki acuan *nash* secara langsung. Fokus kajian dalam metode ini menggunakan dalil-dalil sekunder seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan 'urf. Dengan menggunakan pendekatan ini *mujtahid* akan membuat kesimpulan bahwa *syariat* Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia lahir dan batin.

Berikut contoh metode penetapan *fatwa bahtsul masail* tentang rokok berdasarkan kutipan dalil al-Qur'an dan Hadis serta kitab-kitab para ulama dalam menghukumi makruh menggunakan metode: pertama, *bahtsul masail* menggunakan kaidah fiqh dalam menetapkan hukum merokok bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan alasan. Menurut sekretaris komisi *bahtsul masail diniyah waqi'-iyyah* H.M. Cholil Nafis merokok tetap dihukumkan makruh, karena hal ini tidak berakibat atau membahayakan secara langsung, juga tidak memabukkan apalagi mematikan. Kedua, menggunakan pendekatan madzab atau *qauli* para ulama, karena menurut para ulama NU tidak dijelaskan secara langsung mengenai hukum merokok yang ditetapkan tergantung pada kondisi perokok, serta besar dan kecilnya kemudharatan yang ditimbulkan. Ketiga, secara singkat *bahtsul masail* menggunakan pendekatan mazhab dan kaidah ushuliyah serta kaidah *fiqhiyyah* dalam menetapkan hukum merokok, karena hukum merokok tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an, maka *bahtsul masail* menetapkan hukum merokok menggunakan pendekatan mahzab dan kaidah *fiqhiyyah* serta *ushuliyyah*. Keempat, Bahtsul Masail menggunakan pertimbangan

kemaslahatan, namun menurut NU kemudharatan yang ditimbulkan oleh rokok relatif kecil, dan tidak sampai kepada kematian.¹⁶

2. Corak Pemikiran Muhammadiyah

Proses pengkajian dan penafsiran ajaran Islam yang dilakukan muhammadiyah melalui badan khusus membidangi persoalan itu yang disebut dengan *majlis tarjih* berada di setiap level cabang persyarikatan muhammadiyah dalam *majlis tarjih* bertugas untuk: mengkaji serta mendalami kajian ilmu ke Islaman secara komprehensif guna menemukan ajaran Islam yang murni, menyusun serta mengkompilasi pedoman praktik keagamaan di bidang akidah, akhlak, ibadah, serta muamalah, memberikan fatwa dan nasihat baik atas permintaan individu dan kelompok atau pandangan majlis sendiri yang melihatnya sebagai kebutuhan, menyalurkan segala macam perbedaan pendapat terkait kajian keagamaan kearah yang lebih maslahat. Adapun pandangan muhammadiyah dalam proses *ijtihad* yang dilakukan melalui *majlis tarjih* tidak merujuk pada salah satu imam madzab, melainkan merujuk langsung kepada al-Qur'an dan Hadis dalam melahirkan fatwa-fatwanya.¹⁷

Majelis tarjih sebagaimana telah disinggung tugas dan fungsinya sebelumnya, merumuskan metode *ijtihad* dengan menggunakan tiga metode yang dikembangkan dalam ber-*istibath* hukum. Pertama, metode *bayani* yaitu metode penetapan yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Kedua metode *ta'lili* yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan penalaran. Ketiga, metode *istishlahi* yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.¹⁸

Dengan demikian metode *ijtihad* yang dilakukan *majlis tarjih* muhammadiyah identik dengan metode penalaran, baik melalui kajian semantic (pola *bayani*), penentuan '*illat* (pola *ta'lili*), maupun pertimbangan kemaslahatan (pola *istishlahi*), selain itu *ijtihad* yang dilakukan adalah *ijtihad jama'i* (*ijtihad* kolektif dari orang-orang muhammadiyah yang memiliki kompetensi untuk mengeluarkan fatwa). Adapun ketentuan metode *ijtihad* berdasarkan eksistensi *nash* dari kasus yang dihadapi sebagai berikut:

- a. Masalah yang sudah terdapat dalam *nash* yang bersifat *qat'i* tidak diperdebatkan lagi.
- b. Adapun jika terdapat perbedaan antara *nash* yang satu dengan yang lainnya maka langkah yang ditempuh adalah dengan cara:

¹⁶ Perkasah Pandji Palantei, Fatmawati Hilal, Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Hukum Merokok; Studi Komparasi Terhadap Metode Ijtihad Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pebandingan Madzab*, Vol.2, No. 1, Januari 2021, hlm. 210-211.

¹⁷ Adi Nur Rahman, Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Dinamisasi Perkembangan Metode Ijtihad Muhammadiyah, *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 22, No. 1, Januari-Juni 2021, hlm. 91-92.

¹⁸ Dian Berkah, Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, 2012, hlm. 81.

- 1) *Tawaqquf* adalah bersikap membiarkan tanpa mengambil keputusan, karena kedua dalil atau lebih yang saling bertentangan itu tidak dapat dikompromikan dan dicarikan alternatif mana yang dianggap paling kuat.
- 2) *Tarjih*, merupakan upaya mengambil dalil yang lebih kuat di antara dalil-dalil yang bertentangan. Dalam hal ini ditempuh beberapa metode, yakni: mendahulukan *jarh* (cela) daripada *ta'dil* setelah ada keterangan yang jelas dan sah menurut *syara'*, riwayat orang yang terkenal suka melakukan *tadlis* dapat diterima bila ia menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu bersambung sanadnya dan *tadlisnya* itu tidak sampai tercela, pendapat sahabat tentang perkataan *musytarak* pada salah satu artinya wajib diterima, penafsiran sahabat antara arti kata yang tersurat dengan yang tersirat arti kata yang tersurat itu yang diutamakan/diamalkan.
- 3) *Jam'u* adalah menjama' atau menggabungkan atau menghimpun antara kedua dalil atau lebih yang saling bertentangan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Misalnya, bila ada hadis ahad yang sahih tetapi bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam, maka kemungkinan hadis itu bersifat *insidental* atau anjuran yang tidak mengikat secara hukum.
- c. Masalah-masalah yang tidak ada *nash*-nya, padahal dibutuhkan ketentuan hukumnya oleh masyarakat, maka *majelis tarjih ber-ijtihad* mengistinbatkan hukumnya dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti prinsip kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, atau dengan alasan adanya darurat yang dapat menimbulkan kemudharatan.¹⁹

Dari pernyataan diatas dalam melakukan *istinbat* hukum, *majelis tarjih muhammadiyah* meletakkan al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar mutlak. Sedangkan *ijtihad* hanya digunakan terhadap persoalan yang belum disebutkan secara tersurat dalam al-Qur'an dan Hadis.

Muhammadiyah dalam merespon perubahan dan perkembangan zaman sangat progresif yang di buktikan dengan perkembangan pola *ijtihad* yang dilakukan muhammadiyah dikelompokkan menjadi tiga periode sebagai berikut:

- a. Periode pertama (1927-2000)
Pada periode ini muhammadiyah melalui *majlis tarjih* memberikan perhatian lebih pada persoalan ibadah dengan tujuan agar warga muhammadiyah beribadah sesuai dengan tuntutan syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Pada konsep *istinbath* hukum yang dikembangkan menggunakan metode pendekatan *bayani*, *tahlili*, *istishlahi*.
- b. Periode kedua (2002-2005)

¹⁹ La Jamaa, Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, *al-Ihkam*, Vol. 12, No. 1, Juni 2017, hlm.135-134.

Dalam perkembangan periode ini merubah nama menjadi *majelis tarjih* dan pengembangan pemikiran Islam. Pada periode ini mengembangkan pemikiran hukum Islam menggunakan berbagai metode dalam penetapan hukum, antara lain: historis, sosiologi, dan antropologi.

c. Periode ketiga (2005-sekarang)

Pada periode ketiga ini merupakan periode evaluasi bagi muhammadiyah, branding yang sebelumnya menekankan pengembangan pemikiran Islam kemudian di evaluasi dengan melakukan reaktualisasi peran dan fungsi majlis tersebut untuk kembali menitikberatkan pada penggalian hukum Islam yang progresif. Sebagai bentuk akomodasi terhadap upaya reaktualisasi maka majelis tersebut berganti nama menjadi “majelis *tarjih* dan *tajdid*” yang merepresentasikan fungsi progresifitas muhammadiyah.²⁰

Tajdid menurut muhammadiyah menjadi watak dan bagian dari ajaran Islam serta menjadi salah satu bagian terpenting yang menopang bertahan dan berkembangnya organisasi ini. *Tajdid* dalam konteks ini berorientasi pada pemurnian dan peningkatan, pengembangan, serta modernisasi dan bukan memenangkan suatu pendapat dengan mengabaikan pendapat lain, tetapi berupayamelakukan pencarian kebenaran hidup secara terus-menerus dengan menghimpun sebanyak mungkin bukti.²¹

Berikut contoh *istinbath* hukum muhammadiyah dalam persoalan ekonomi kontemporer berupa asuransi. Muhammadiyah membedakan hukum asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Menurut Muhammadiyah dalam asuransi kerugian, telah terjadi praktek riba dan ketidakpastian, bahkan telah terjadi unsur-unsur penipuan. Sedangkan asuransi jiwa, tidak semuanya memiliki unsur-unsur tersebut. Begitu pula asuransi yang dikelola pemerintah. Jadi, muhammadiyah tidak mengharamkan dan menghalalkan asuransi secara mutlak (syubhat). Sebab tidak jelasnya pembagian laba dan ketidak sebandingan polis yang diperoleh dengan yang wajib dibayar merupakan unsur *gharar* dan judi dalam asuransi konvensional. Namun asuransi dibolehkan dalam kondisi darurat dan sangat dibutuhkan public, yang dipersoalkan muhammadiyah, hanyalah asuransi jiwa, apakah dia identik dengan judi atau tidak. Setelah mencermati adanya perbedaan mendasar antara judi dan asuransi jiwa, Muhammadiyah dengan tegas menyatakan, bahwa asuransi jiwa yang dikelola oleh pemerintah hukumnya mubah. Tampaknya muhammadiyah menggunakan beberapa metode secara bersamaan, seperti *qiyas*, *istishab* dan *maslahat*. Hal ini pada gilirannya turut

²⁰ Adi Nur Rohman, Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Dinamisasi Perkembangan Metode Ijtihad Muhammadiyah, *Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol.22, No. 1, Januari-Juni 2021, hlm.94-95.

²¹ Bakhtiar, Corak Pemikiran Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Al-Qalb Jurnal Psikologi Islam*, Jilid 9, Edisi 1, Maret 2017, hlm. 81.

berkontribusi positif terhadap peningkatan perekonomian umat serta pemikiran hukum ekonomi Islam kontemporer di Indonesia, melalui praktek asuransi syariah (sistem bagi hasil).²²

F. Kesimpulan

Perubahan penetapan hukum memang tidak bisa dihindari, baik secara hukum nasional maupun hukum Islam, hal demikian memang sesuai dengan tujuan lahirnya hukum itu sendiri yang tidak lain adalah sebagai control sosial yang bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan dalam masyarakat. Dengan melihat sisi nilai kedinamisan hukum jika ditinjau dari segi penetapannya memastikan suatu hukum tetap hidup dan aplikatif dalam menjawab berbagai tantangan yang muncul seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman.

Melihat begitu pentingnya perubahan dan penetapan hukum yang bersifat progresif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam mayoritas di Indonesia juga memandang positif terhadap pola dinamika *ijtihad* yang mengharuskan untuk selalu berkembang menyesuaikan dengan kondisi, situasi zaman agar tetap mewadahi dan menjawab setiap persoalan kontemporer pada saat ini. Dalam hal ini mereka menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah konsep yang statis melainkan dinamis dan responsive terhadap konteks yang terjadi pada hari ini.

²² La Jamaa, Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, *al-Ihkam*, Vol. 12, No. 1, Juni 2017, hlm.145-146.

DAFTAR PUSTAKA

- Abshor, Muhammad Ulil, “Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)”, *Millati Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, 232-233.
- Azhari, Fathurrahman, “Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam”, *Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 1 Mei 2016, 205-206.
- Bakhtiar, “Corak Pemikiran Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah”, *Al-Qalb Jurnal Psikologi Islam*, Jilid 9, Edisi 1, Maret 2017, 81.
- Berkah, Dian, “Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, 2012, 81.
- Berkah, La Berkah, “Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia”, *al-Ihkam*, Vol. 12, No. 1, Juni 2017, 135-134.
- Bisri, Hasan, “Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Telaah atas *Ijtihad Fardi* dan *Jama’I*”, *Tajdid*, vol. 26, No. 2, 2019, 194.
- Darwis, Rizal, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 01, 73-74.
- Daud, Fathonah K., “Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (Nu): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts Al-Masail di Indonesia”, *Millennial: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2022, 5.
- Hakim, Atang Abd. dan Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mahfudin, Agus, “Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 6, Nomor 1, April 2021, 5-9.
- Maysarah, Andi, “Perubahan dan Perkembangan System Hukum di Indonesia”, *Jurnal Warta*, Edisi: 52, April 2017, 11-12.
- Muthalib, Abdul, “Perubahan Hukum dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan”, *Jurnal Hikmah*, Volume 15, No. 1, Januari – Juni 2018, 79.
- Palantei, Perkasah Pandji dan Fatmawati Hilal, “Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Hukum Merokok; Studi Komparasi Terhadap Metode Ijtihad Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah”, *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pebandingan Madzab*, Vol.2, No. 1, Januari 2021, 210-211.
- Rahman, Adi Nur, “Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Dinamisasi Perkembangan Metode Ijtihad Muhammadiyah”, *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 22, No. 1, Januari-Juni 2021, 91-92.
- Sulthon, Muhammad, “Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Epistemologi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman)”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 19, Nomor 1, Februari 2019, 31.
- Sumarta, dkk. *Sosiologi Hukum Islam antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022.
- Wafi, Abdul. *Reformasi Bermadzab dalam NU, Studi Pergeseran Metode Bahtsul Masail dari Qauli ke Manhaji*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2022.

Wijaya, Abdi, “Perubahan Hukum dalam Pandangan Ibnu Qayyim”, al-daulah,
Vol.6, No. 2, Desember 2017, 27